



KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PONTIANAK SELATAN  
NOMOR : 04 /KECSEL/2026

TENTANG  
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS RW 11  
KELURAHAN BENUAMELAYU LAUT KECAMATAN PONTIANAK SELATAN  
KOTA PONTIANAK

CAMAT PONTIANAK SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
  - b. bahwa berdasarkan arahan Dinas Kesehatan Kota Pontianak tentang Penyelenggaraan Desa Siaga Tuberkulosis di Kota Pontianak, perlu dibentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka ditetapkan Keputusan Camat Kecamatan Pontianak Selatan tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis RW 011 Kelurahan Benuamelayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Managemen Pengendalian TB Resisten Obat;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
8. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
9. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 52 Tahun 204 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PONTIANAK SELATAN TENTANG TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS RW 011 KELURAHAN BENUAMELAYU LAUT KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK
- Kesatu** : Menetapkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Kecamatan Pontianak Selatan ini.
- Kedua** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan Tuberkulosis di Tingkat Kelurahan Benua Melayu Laut secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- Ketiga** : Segala Sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan Camat ini akan ditentukan lebih lanjut di kemudian hari serta yang menimbulkan akibat Keputusan ini.

Keempat

: Surat Keputusan Camat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada Tanggal : Januari 2026

CAMAT PONTIANAK SELATAN



WULANDA ANJASWARI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PONTIANAK SELATAN  
NOMOR /KECSEL/2026  
TENTANG TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS RW 011 KELURAHAN BENUA MELAYU  
LAUT KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

- I. Pembina
  1. Camat Kecamatan Pontianak Selatan
  2. Lurah Kelurahan Benua Melayu Laut
- II. Penasehat
  1. Kepala Bidang P3 Dinas Kesehatan Kota Pontianak
  2. Kepala UPT Puskesmas Purnama
  3. TP PKK Kecamatan Pontianak Selatan
  4. TP PKK Kelurahan Benua Melayu Laut
- III. Pelindung
  1. Babinsa Kelurahan Benua Melayu Laut
  2. Bhabinkamtibmas Kelurahan Benua Melayu Laut
- IV. Ketua : Ketua RW 011 Kelurahan Benua Melayu Laut
- V. Sekretaris
  1. Eka Systalia
  2. Maryam
  3. Juminah
- VI. Anggota
  1. Penanggung Jawab Program Tuberkulosis UPT Puskesmas Purnama
  2. Penanggung Jawab Program Surveilans UPT Puskesmas Purnama
  3. Penanggung Jawab Promosi Kesehatan UPT Puskesmas Purnama
  4. Ketua RT 1 RW 011 Kelurahan Benua Melayu Laut
  5. Ketua RT 2 RW 011 Kelurahan Benua Melayu Laut
  6. Ketua RT 3 RW 011 Kelurahan Benua Melayu Laut
  7. Ketua RT 4 RW 011 Kelurahan Benua Melayu Laut
  8. Ketua RT 5 RW 011 Kelurahan Benua Melayu Laut

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada Tanggal : Januari 2026

CAMAT PONTIANAK SELATAN



WULANDA ANJASWARI